



PUTUSAN

Nomor 150/PDT/2017/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Nama : H. MASRIZAL MANSYUR.
Umur : 58 tahun.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Alamat : Jalan Sudirman No. 162. Dusun Tuo , Kenagarian Lima Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Kewarganegaraan : WNI

Dan untuk membuat dan menandatangani surat gugatan ini serta mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini, Penggugat telah menguasai baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama kepada MAHYUNIS, S.H, JOHNI ERIZAL, S.H., ASNIL ABDILLAH, S.H. dan NASRUL NURDIN, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Universal beralamat di Komplek Aur Duri Indah III No. 7 Padang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Oktober 2016, Kuasa Terlampir. Untuk itu perkenankanlah Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan terhadap: untuk selanjutnya disebut **Penggugat/Pembanding** ;

M e l a w a n

- I. **H U S N I**, umur 64 tahun, Suku Caniago Kecil, pekerjaan tani, tinggal di Jorong Supanjang, Kengarian Cubadak, Kecamatan Lima Kaum, Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar, bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahliwaris dari Usman almarhum, selanjutnya disebut **Tergugat A/ Terbanding A.**;
- II. 1. **H. MUHRIJUL ADLI, S.H.**, umur + 61 tahun, Suku Caniago Kecil, Negeri Asal Parambahan, pekerjaan Wiraswasta, selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, tinggal di Komplek Rumah Sakit Umum Dr. Hanafiah, SM Batusangkar, Koto Kenagarian Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar;
2. **TENOFRIMER, S.H., M.Si**, umur + 53 tahun, Suku Caniago Kecil, Negeri Asal Parambahan, pekerjaan Dosen, selaku anggota kaum, tinggal di

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan nomor 150/PDT/2017/PT. PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Komplek Rumah Sakit Umum Dr. Hanafiah, SM Batusangkar, Koto Kenagarian Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, dalam Perkara ini Tergugat B.I dan B.II dari awal sidang sampai pembuatan jawaban yang diwakili Kuasa Hukumnya Yonnefit Albasri SH. dan Syahindra S,SH. sebagai advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Depan Masjid Al- Amin Batusangkar, namun pada acara pemeriksaan setempat Tergugat B.I dan B.II mencabut kuasanya terhadap Yonnefit Albasri SH. dan Syahindra S, SH. dan menunjuk kuasa lagi kepada Kuasa Hukumnya yang bernama Yenrizal SH. dan Yusmanita SH. sebagai advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Batuang Baraie samping Puskesmas Nan Balimo Rt.03/Rw.05 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok (Sumbar) yang dimulai dari pemeriksaan setempat sampai putusan akhir selanjutnya disebut **Tergugat B.I dan B. II/Terbanding B.I dan B.II;**

III. PEMERINTAH RI CQ KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ KAKANWIL KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROV. SUMATERA BARA CQ KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANAH DATAR di Jalan Sultan Alam Bagagarsyah, Batusangkar, **Untuk selanjutnya disebut Tergugat C/ Terbanding C;**

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Memperhatikan, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 20 September 2017 Nomor 150/PDT/2017/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat/Pembanding tertanggal 30 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 31 Oktober 2016 dalam Register No. 27/Pdt.G/2016/PN.Bsk, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat/Para Terbanding dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat A bersama Usman Almarhum memiliki, menguasai dan menduduki sebidang tanah perparakan yang belum terdaftar dan belum

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan nomor 150/PDT/2017/PT. PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersertifikat dengan luas + 5.025 M2. Tanah mana berasal dari pembelian ninik Tergugat A yang bernama Inek pada tahun 1921 kepada H. Yusuf dan Hasyim Ahmad Dirajo, yang terletak di Jorong Supanjang, Kenagarian Cubadak, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, dengan batas sepadan :

- Utara berbatas dengan tanah Harmaini;
- Selatan berbatas dengan tanah Kayat;
- Barat berbatas dengan tanah perumahan PT. Rizano Mandiri;
- Timur berbatas dengan tanah Sirom;

Sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 10 Agustus 2004, Surat Keterangan saksi senpadan tanggal 10 Agustus 2004, Surat Keterangan Warisan dari Inek almarhum tanggal 10 Agustus 2004, Surat Keterangan jual Beli tanah oleh Bahar God dan Muchlis selaku ahliwaris dari H. Yusuf dan Hasyim Ahmad Dirajo tanggal 10 Agustus 2004, selanjutnya disebut tanah sengketa;

2. Bahwa kemudian oleh Tergugat A. bersama-sama Usman almarhum, pada tanggal 16 Nopember 2004 tanah sengketa tersebut dijual kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian dan Pernyataan tanggal 16 Nopember 2004 berikut dengan adendumnya tanggal 5 September 2006. Dan sejak tanggal 16 Nopember 2004 tersebut, penguasaan tanah sengketa sebagai obyek jual beli telah diserahkan oleh Tergugat A dan Usman almarhum kepada Penggugat dan sejak saat itu pula tanah tersebut berada dalam penguasaan Penggugat;
3. Bahwa sekalipun penguasaan tanahnya telah berpindah dan berada di bawah penguasaan Penggugat, akan tetapi peralihan hak atas tanahnya berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat PPAT belum dapat dilakukan lantaran tanah tersebut belum mempunyai sertifikat. Untuk dapat dilakukan peralihan haknya berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat PPAT, tanah tersebut haruslah disertifikatkan terlebih dahulu, sehingga untuk kepentingan itu, Tergugat A. (HUSNI) mengajukan permohonan penegasan hak milik kepada Tergugat C. Dan atas permohonan Tergugat A (HUSNI) tersebut, Tergugat C melakukan pengukuran tanah sengketa tersebut dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Peta Bidang Tanah No. 181/BPN-TD/2005 tanggal 27 Agustus 2005, NIB : 03.10.01.02.00303, luas 5.025 M2;
4. Bahwa selanjutnya Tergugat C melakukan pengumuman data fisik dan data yuridis tanah tersebut sebagaimana tertuang dalam Pengumumannya Nomor 87/Png/BPN-TD-2006 tanggal 18 Mei 2006. Dan dalam

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan nomor 150/PDT/2017/PT. PDG.



pengumuman mana diberikan waktu 60 hari kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan keberatan atas data fisik dan data yuridis kepada Tergugat C;

5. Bahwa kemudian Tergugat A dan Usman almarhum digugat oleh Tergugat B.1 dan B. 2 ke Pengadilan Negeri Batusangkar berkaitan dengan 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Caniago, Jorong Tiga Batur, Kenagarian Parambahan dengan batas sepadan sebagaimana tertuang dalam surat gugatan dalam perkara No 2/Pdt.G/2007/PN.BS. jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 206 K/Pdt/2008, dengan alasan pihak Tergugat B.1 dan B.2 selaku Penggugat hanya memberi izin berladang kepada Siti Hawa (nini Tergugat A dan Usman almarhum). Dan ternyata perkara mana dapat dimenangkan oleh Tergugat B.1 dan B. 2;
6. Bahwa bila dibandingkan data fisik dan data yuridis tanah yang Penggugat beli dari Tergugat A dan Usman almarhum sebagaimana tertuang dalam Pengumuman Tergugat C Nomor 87/Png/BPN-TD-2006 tanggal 18 Mei 2006 dibandingkan dengan data fisik dan data yuridis obyek sengketa (Bidang I) dalam perkara No 2/Pdt.G/2007/PN.BS jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 206 K/Pdt/2008, jelas sangat berbeda. Berdasarkan data yuridis tanah sengketa yang Penggugat kuasai dan dibeli dari Tergugat A dan Usman almarhum adalah berasal dari pembelian nini Tergugat A yang bernama Inek pada tahun 1921 kepada H. Yusuf dan Hasyim Ahmad Dirajo, sementara menurut Tergugat B.1 dan B. 2 ke tiga (3) bidang tanah termasuk Bidang I dalam perkara No 2/Pdt.G/2007/PN.BS jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 206 K/Pdt/2008 adalah berdasarkan izin berladang dari Penggugat kepada Siti Hawa (nini Tergugat A dan Usman almarhum);
7. Begitu juga tentang data fisik tanah. Tanah yang Penggugat kuasai dan dibeli dari Tergugat A dan Usman almarhum adalah terletak di Jorong Supanjang, Kenagarian Cubadak dengan luas 5.025 M2, sementara ke 3 (tiga) bidang tanah yang menjadi obyek perkara No 2/Pdt.G/2007/PN.BS adalah terletak di Caniago, Jorong Tiga Batur, Kenagarian Parambahan. Itulah sebabnya penguasaan Penggugat atas tanah sengketa yang Penggugat beli tersebut tidak pernah dipersoalkan dalam perkara tersebut. Dan karena itu pulalah Jorong Supanjang dan Walinagari Cubadak termasuk Tergugat C yang ikut membantu membuat alas hak tanah dan membuat peta bidang tanah yang Penggugat beli tersebut tidak dilibatkan dalam perkara tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan demikian secara yuridis Putusan dalam perkara No 2/Pdt.G/2007/PN.BS jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 206 K/Pdt/2008 berikut eksekusinya tidak mengikat Penggugat dan pihak-pihak lainnya yang tidak terlibat dalam perkara tersebut. Maka oleh karena itu pulalah, Penggugat sampai saat ini menguasai dan menduduki tanah yang Penggugat beli dari Tergugat A dan Usman almarhum tersebut. Dan oleh karena itu pula tidak ada alasan bagi Tergugat C untuk tidak menerbitkan sertifikat atas tanah sengketa sebagaimana tertuang dalam Peta Bidang Tanah No. 181/BPN-TD/2005 tanggal 27 Agustus 2005, NIB : 03.10.01.02.00303, luas 5.025 M2;

8. Bahwa sebagai pihak pembeli yang menguasai dan menduduki tanah tersebut, Penggugat telah merawat dan memelihara tanah tersebut, bahkan meratakan tanah tersebut dengan tanah timbunan sejak bulan Maret 2016 sampai dengan Juni 2016. Namun setelah Penggugat melakukan penimbunan, Tergugat B.1. dan B.2 telah melaporkan Penggugat ke Kepolisian dengan sangkaan perampasan hak atas tanahnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 288, Desa Nagari Parambahan, NIB :03.10.01.04.00300, letak tanah di Jorong Tiga Batua, luas 4.851 M2 yang diterbitkan oleh Tergugat C;

Bahwa keberadaan Sertifikat Hak Milik No. 288 tersebut jelas tidak ada hubungannya dengan tanah yang Penggugat kuasai karena baik data fisik maupun data yuridisnya berbeda dan tidak sama. Kalaupun Sertifikat Hak Milik No. 288 tersebut merupakan sertifikat atas tanah sengketa yang Penggugat duduki sekarang ini, maka menurut hukum jelas Sertifikat Hak Milik No. 288 mengandung cacat yuridis, karena letak tanahnya berada di Jorong Tiga Batur, Kenagarian Parambahan dengan luas 4.851 M2, sementara tanah yang penggugat kuasai berada di Jorong Supanjang dan Kengarian Cubadak, dengan luas 5.025 M2;

Begitu juga dengan data yuridisnya berbeda dan tidak sama. Tanah yang Penggugat beli dari Tergugat A dan Usman almarhum adalah berasal dari pembelian ninik Tergugat A yang bernama Inek pada tahun 1921 kepada H. Yusuf dan Hasyim Ahmad Dirajo, sementara tanah yang dimiliki Tergugat B.1 dan B. 2 (berdasarkan putusan perkara No 2/Pdt.G/2007/PN.BS jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 206 K/Pdt/2008 berikut dengan Berita Acara Eksekusinya) adalah berdasarkan izin berladang dari Penggugat kepada Siti Hawa (ninik Tergugat A dan Usman almarhum 2);

Maka dengan demikian jelas Sertifikat Hak Milik No. 288, Nagari Parambahan, NIB :03.10.01.04.00300, letak tanah di Jorong Tiga Batua,

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan nomor 150/PDT/2017/PT. PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 4.851 M2 yang diterbitkan oleh Tergugat C tidak ada hubungannya dengan tanah sengketa dan kalau akan dikait-kaitkan dengan tanah sengketa maka Sertifikat tersebut adalah jelas tidak mengikat Penggugat dan pihak ketiga lainnya karena data fisik dan data yuridisnya tidak sama dan berbeda;

9. Bahwa oleh karena sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa tanah yang Penggugat kuasai sebagaimana tergambar dalam Peta Bidang Tanah No. 181/BPN-TD/2005 tanggal 27 Agustus 2005, NIB : 03.10.01.02.00303, luas 5.025 M2 telah lama melewati masa Pengumuman sebagaimana tertuang dalam pengumuman Tergugat C Nomor 87/Png/BPN-TD-2006 tanggal 18 Mei 2006, sementara Sertifikat Hak Milik No. 288, Desa Nagari Parambahan, NIB :03.10.01.04.00300, terletak tanah di Jorong Tiga Batua, luas 4.851 M2 bukanlah sertifikat atas tanah sengketa, bahkan perkara No 2/Pdt.G/2007/PN.BS juga tidak mempersoalkan data fisik dan data yuridisnya, maka tidak ada alasan dan sudah seharusnya Tergugat C menerbitkan sertifikat atas tanah sebagaimana tertuang dalam Peta Bidang Tanah No. 181/BPN-TD/2005 tanggal 27 Agustus 2005, NIB : 03.10.01.02.00303, luas 5.025 M2 tersebut;

10. Bahwa perkara ini diajukan berdasarkan alat bukti yang kuat dan oleh karena itu sudah seharusnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voraadd) sekalipun ada banding, kasasi atau verzet;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar sudilah kiranya memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tanah obyek sengketa dengan Peta Bidang Tanah No. 181/BPN-TD/2005 tanggal 27 Agustus 2005, NIB : 03.10.01.02.00303, luas 5.025 M2 adalah terletak di Jorong Supanjang, Kenagarian Cubadak;
3. Menyatakan sah Perjanjian Jual Beli Tanah sengketa antara Penggugat dengan Tergugat A dan Usman almarhum sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian dan Pernyataan tanggal 16 Nopember 2004 berikut dengan adendumnya tanggal 5 September 2006;
4. Menyatakan putusan dalam perkara No 2/Pdt.G/2007/PN.BS jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 206 K/Pdt/2008 berikut dengan Berita Acara Eksekusinya tidak mengikat Penggugat;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan nomor 150/PDT/2017/PT. PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan tanah obyek sengketa dalam perkara No 2/Pdt.G/2007/PN.BS jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 206 K/Pdt/2008 adalah terletak di Jorong Tigo Batua, Desa Nagari Parambahan;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 288, NIB :03.10.01.04.00300, letak tanah di Jorong Tiga Batua, Nagari Parambahan, luas 4.851 M2 yang diterbitkan oleh Tergugat C atas nama Tergugat B.1 dan 2 bukanlah sertifikat tanah sengketa karenanya tidak ada hubungan dengan tanah sengketa;
7. Memerintahkan Tergugat C untuk menerbitkan sertifikat tanah sengketa atas nama Tergugat A (HUSNI) dengan Peta Bidang Tanah No. 181/BPN-TD/2005 tanggal 27 Agustus 2005, NIB : 03.10.01.02.00303, luas 5.025 M2;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voraadd) sekalipun ada banding, kasasi atau verzet;
9. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut Pengadilan Negeri Batusangkar telah menjatuhkan putusan sebagaimana telah dimuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Bsk, tanggal 21 Juni 2017, yang amarnya adalah sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat B.I dan B.II untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.197.000,- (dua juta seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tersebut Penggugat/Pembanding telah menyatakan mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 4 Juli 2017, selanjutnya dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 14 Juli 2017 dan tanggal 19 Juli 2017 telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 4 September 2017 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Tergugat/Terbanding A dan Tergugat/Terbanding C pada tanggal 6 September 2017 ;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan nomor 150/PDT/2017/PT. PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah diberikan kesempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding kepada Tergugat/Terbanding A dan Tergugat/Terbanding C masing-masing untuk mereka tanggal 14 Juli 2017, kepada Tergugat/Terbanding B pada tanggal 19 Juli 2017 dan Penggugat/Pembanding tanggal 11 Agustus 2017 ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan upaya hukum banding dari Penggugat/Pembanding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Batusangkar adalah perkara ulangan, adalah pertimbangan yang salah dan keliru sebab Penggugat telah menguasai obyek tahun 2004, sementara perkara gugatan perdata Nomor 2/Pdt.G/2007 PN Bsk. Penggugat tidak pernah digugat dalam perkara Nomor 2/Pdt.G/2007 PN Bsk. sebagai salah satu Tergugat sementara Penggugat telah menguasai secara intens tanah dimaksud. Karena Penggugat bukan pihak dalam perkara Nomor 2/Pdt.G/2007 PN.Bsk. maka tidak wajib tunduk pada perkara a quo ;
- Bahwa obyek perkara Nomor 2/Pdt.G/2007 PN Bsk. Telah dilaksanakan eksekusinya oleh Pengadilan Negeri Batusangkar adalah tidak benar sebab tanah perkara yang bersisian dengan kompleks perumahan PT Rizano milik Penggugat tidak pernah dieksekusi dan masih dalam kekuasaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan perlawanan terhadap perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2007 PN Bsk. karena ada informasi bahwa perkara Nomor 2/Pdt.G/2007 PN Bsk. obyeknya adalah milik Penggugat, sementara Penggugat tidak pernah ikut dalam perkara Nomor 2/Pdt.G/2007 PN Bsk. tersebut dan perkara ditolak karena obyek perkara Nomor 2/Pdt.G/2007 PN Bsk. terletak di Caniago Jorong Tigo Batur Kenagarian Parambahan, sementara obyek perkara perdata Nomor 27/Pdt.G/2016 PN Bsk. terletak di Jurong Supanjang Kenagarian Cubadak ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca seluruh berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Bsk tanggal 21 Juni 2017 tersebut dan memori banding

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan nomor 150/PDT/2017/PT. PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Kuasa Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa seluruh pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa eksepsi dari para Tergugat dikabulkan dengan alasan perkara a quo adalah sama dengan perkara Nomor 2/Pdt.G/2007/PN. Bsk yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi, oleh karenanya perkara a quo adalah perkara ne bis in idem, adalah pertimbangan hukum yang benar dan tepat, oleh karena itu pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili dan memutus perkara a quo dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding tersebut hanya bersifat argumen ulang yang substansinya sama dengan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding dari Kuasa Pembanding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat, maka putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Bsk, tanggal 21 Juni 2017, yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding berada sebagai pihak yang kalah, maka kepada Penggugat/Pembanding harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebesar sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Bsk tanggal 21 Juni 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) .-

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan nomor 150/PDT/2017/PT. PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 oleh kami H. Sutadi Widayato, SH M.Hum., sebagai Ketua Majelis, H. Taswir, S.H., M.H. dan Haris Munandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asrul Syofyan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim ketua Majelis

H. Taswir, S.H., M.H.

H. Sutadi Widayato, SH. MHum.

Haris Munandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Asrul Syofyan, S.H.,

Perincian biaya perkara banding :

1. Materai : Rp. 6.000,00
2. Redaksi : Rp. 5.000,00
3. Administrasi : Rp.139.000,00

Jumlah : Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan nomor 150/PDT/2017/PT. PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)